



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LA ODE RUSDIN;**
2. Tempat lahir : Wayasel;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tihu, Desa Tahalupu, Kec. Huamual Belakang, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku / Arawala, Kampung Namatota Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Christo Desbaal Rahansamar, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Utarum Bantemin Kelurahan Trikora RT.006 Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 125/Pid/SKK/CR.ADV/VI/2024 tanggal 22 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dengan register Nomor 15/SKU.PID/06/2024/PN Kmn tertanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Rusdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Ode Rusdin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) sentimeter; dan
 - 1 (satu) bilah sabit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa La Ode Rusdin membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman terhaap Terdakwa dengan dalil bahwa antara Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa La Ode Rusdin, pada hari Jumat tanggal 26 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Arawala, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Arawala, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana, saksi korban Wahyudin Siompu berjalan menuju kebun rica dengan membawa sebuah sabit. Saat diperjalanan, saksi korban Wahyudin Siompu mendengar teriakan dan ajakan dari saksi Marthen Luther Serwunan untuk dapat menghampiri saksi Marthen Luther Serwunan yang sedang duduk bersama terdakwa dan saksi Said, namun saksi korban membalas dengan bahasa isyarat dengan cara menunjuk tangan ke arah kebun rica yang berarti ingin segera pergi ke kebun rica sembari menolak ajakan tersebut.
- Bahwa dikarenakan saksi korban enggan untuk menghampiri saksi Marthen Luther Serwunan, kemudian terdakwa berdiri dan langsung memaki saksi korban secara berteriak. Kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya alasan terdakwa memaki saksi korban. Setelah itu terjadilah pertengkaran secara verbal antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya dan tak lama kemudian kembali menghampiri saksi korban dengan membawa sebuah pipa besi berukuran sekitar 74 (tujuh puluh empat) sentimeter. Terdakwa pun kembali bertengkar secara verbal dengan saksi korban. Saat sedang bertengkar dengan saksi korban, terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi korban yang sedang memegang sabit. Sabit yang dipegang oleh saksi korban pun terjatuh dan terjadi pertengkaran dan kejar-kejaran antara terdakwa dan saksi korban hingga pada akhirnya saksi korban terjatuh. Pada saat saksi korban Wahyudin Siompu terjatuh, terdakwa kemudian menindih tubuh saksi korban dari arah atas dan terdakwa langsung menggigit leher saksi korban. Terdakwa menggigit leher saksi korban hingga kemudian datang saudari Widya untuk menarik tubuh terdakwa sehingga terdakwa melepaskan gigitannya. Setelah itu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cedera dan luka di beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/502/SVER/V/2024 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua atas nama yang diperiksa yaitu Wahyudin Siompu, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan:

- 1) luka lecet dengan bentuk tegas beraturan, pada bagian leher sebelah kiri, berukuran 8 (delapan) kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter;
 - 2) luka lecet dengan bentuk tidak beraturan, pada bagian leher sebelah kanan, berukuran 3 (tiga) kali 2 (dua) sentimeter;
 - 3) luka lecet dengan bentuk tidak beraturan, pada bagian tengah lengan bawah sebelah kiri, berukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter;
- seluruhnya akibat trauma dan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin Siompu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di depan rumah panggung Terdakwa di arawala Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar;
 - Bahwa adapun perbuatan Terdakwa adalah pertama Saksi dimaki kemudian dipukul dengan menggunakan sebuah pipa besi yang panjangnya sekitar 74 cm yang mengenai tangan kiri dan juga menggigit leher kanan Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat dirumah panggung Terdakwa di arawala awal mulanya pada saat itu Saksi ingin pergi ke kebun rica milik ayah Saksi dengan membawa sebuah Sabit yang akan digunakan untuk memotong rumput dikebun, diperjalanan menuju ke kebun Saksi mendapat teriakan dari saksi Marthen Luther Serwunan yang sedang duduk Bersama Terdakwa dan saksi Said di rumah Terdakwa dengan mengatakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



“Nyong mari dulu” namun Saksi hanya membalas dengan menunjukan tangan yang diarahkan ke arah kebun, Terdakwa kemudian berdiri dan memaki-maki Saksi dengan mengatakan “we ko mari ulu anjing babi e” Saksi yang mendengar dimaki-maki langsung pergi ke arah Terdakwa, dipertengahan Saksi berhenti dan Terdakwa menuju ke arah Saksi, kemudian Saksi bertanya “kenapa ko maki-maki saya”? lalu Terdakwa menjawab “sudah lepas ko pu sabit itu lalu tong baku pukul” terus Saksi jawab “saya tidak mau cari masalah”, Terdakwa kemudian berlari menuju kerumah terdakwa setelah itu kembali ke arah Saksi dengan membawa sebuah pipa, lalu mengambil ancang-ancang untuk memukul Saksi, dan Terdakwa menganyunkan pipa dari arah kanan menuju Saksi, Saksi mencoba melindungi wajah dengan tangan kiri. Saat Saksi berjalan mundur keseimbangan Saksi hilang dan terjatuh Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kananya namun tidak kena, saat itu saksi Agus Hariyanto datang dan melerai namun terdakwa melawan, istri terdakwa juga ikut datang dan menahan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan menahan kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan, tiba-tiba Terdakwa menjulurkan kepalanya ke arah leher kanan Saksi dan menggigit leher Saksi sekitar 1 menit. Terdakwa melepas gigitannya setelah ditarik oleh istri Terdakwa, setelah itu Saksi langsung berdiri dan melihat Terdakwa dibawah oleh saksi Agus Hariyanto, Saksi lalu berteriak “bencong, bencong gigit sa pu leher” dan Saksi pergi ke pos babinsa yang berada di arawala untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa bagian Leher sebelah kanan Saksi yang digigit oleh Terdakwa;
- Bahwa ukuran pipa yang dibawah Terdakwa untuk memukul Saksi kurang lebih panjang pipa itu sekitar 74 (tujuh puluh empat) cm;
- Bahwa Saksi akan memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa bersedia meminta maaf;
- Bahwa saat itu posisi Saksi berhadapan dengan Terdakwa sehingga Terdakwa menggunakan Pipa untuk memukul Saksi, Saksi melindungi wajah dengan tangan kiri sehingga pukulan itu mengenai sabit yang Saksi pegang dan sabit itu terlempar dari tangan Saksi, saat Saksi mencoba mundur keseimbangan Saksi hilang dan terjatuh, saat itulah Terdakwa datang dan menahan kepala Saksi dan menggigit leher bagian kanan Saksi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memukul duluan adalah Terdakwa, dengan menggunakan Pipa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka gigitan yang sakit pada bagian leher dan mengalami trauma;
- Bahwa Saksi sebelumnya punya masalah terkait ayam dengan Terdakwa yaitu orang tua Saksi memiliki ayam yang dianggap Terdakwa sudah merusak, mencakar tanaman Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa itu terjadi yang menolong Saksi adalah saksi Agus Hariyanto dan juga Istri Terdakwa yang berusaha memisahkan dan melerai;
- Bahwa yang Saksi tahu pipa tersebut Terdakwa bawah dari rumah Terdakwa;
- Bahwa jumlah ayam yang dimiliki Saksi yang dimaksudkan oleh Terdakwa merusak kebunnya Ada 8 (delapan) Ekor ayam;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa memukul korban lebih dulu dengan pipa, dan atas keterangan selebihnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Marthen Luther Serwunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di depan rumah panggung Terdakwa di arawala Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan yang Saksi berikan adalah keterangan Saksi sendiri dan isinya adalah benar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah La Ode Rusdin dan yang menjadi korban adalah Wahyudin Siompu;
- Bahwa permasalahan yang Saksi tahu antara Terdakwa dengan Saksi Korban yaitu Terdakwa melapor kepada Saksi sebagai Ketua Kebun, bahwa ada ayam milik korban yang merusak kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian karena saat itu Saksi dan Terdakwa sedang membicarakan terkait ayam milik korban yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



merusak kebun Terdakwa, tidak lama setelah itu saudara korban lewat, dan Saksi memanggil korban namun korban hanya melambaikan tangan mengisyaratkan bahwa ingin ke kebun, melihat respon korban, Terdakwa dengan spontan marah, meneriaki korban dengan kata-kata kasar, korban yang tidak terima langsung datang dan menanyakan dengan keadaan marah;

- Bahwa Saat itu Saksi tidak melihat ada pemukulan yang dilakukan Terdakwa, yang Saksi lihat hanya sabit yang dipegang oleh korban terlempar dari tangan korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pipa yang digunakan Terdakwa memukul korban Terdakwa ambil dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa sebelumnya sudah dilakukan upaya perdamaian dan pencabutan laporan pada kepolisian, namun tidak tahu ternyata perkaranya tetap diproses;
 - Bahwa Saksi sudah mencurigai bahwa pipa yang dibawah oleh Terdakwa adalah pipa besi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan kekerasan kepada korban, saat itu Saksi mengira kalau mereka hanya berdebat mulut;
 - Bahwa Saat kejadian ada beberapa orang disana, ada Istri Terdakwa, Saksi Agus, Saksi Said dan juga Saksi;
 - Bahwa Saksi dan beberapa orang ditempat kejadian sudah meleraikan namun kami juga menjadi sasaran amukan sehingga kami menghindar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor : RSKMN/502/SVER/V/2024 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sehubungan dengan masalah pemukulan yang telah saya lakukan kepada korban Wahyudin Siompu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di depan rumah panggung milik Terdakwa di arawala Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan dihadapan polisi dan keterangan yang diberikan adalah keterangan Terdakwa sendiri dan isinya adalah benar;
- Bahwa awal permasalahan sehingga terjadi tindakan pemukulan adalah karena ayam milik korban yang mengganggu dan merusak tanaman pada halaman rumah Terdakwa, sudah Terdakwa beritahu beberapa kali kepada Terdakwa untuk mengurung ayamnya karena mengganggu tanaman, air dan teras rumah Terdakwa. Minggu ketiga ketika Terdakwa beritahu kepada Ketua Kelompok tani yaitu saksi Luther, saat sedang berbincang dengan saksi Luther lalu korban lewat depan kami, dan dipanggil oleh saksi Luther namun korban hanya melambaikan tangan. Lalu Terdakwa turun dan memanggil Saksi Korban "Yudi se kurang ajar ee " Saksi Korban menjawab "kenapa, ada apa" dan Terdakwa bilang "tolong lihat ayam" dan Saksi Korban kembali menjawab "kasih biar saja", lalu Terdakwa terbawa emosi dan memakinya dengan berkata kasar, lalu korban marah dan bilang "mari pukul saya kalo jago pukul saya" terus Terdakwa mengatakan "taru sabit itu baru baku pukul" karena emosi saya lalu mengambil sebuah pipa, dan mengambil ancang-ancang untuk memukul namun Terdakwa tidak jadi memukul. Lalu korban mengayunkan sabit itu kearah Terdakwa, Terdakwa tunduk dan menghindar. Terdakwa memukul korban dengan pipa ditangan kirinya lalu sabitnya terjatuh. Ketika Terdakwa menaruh pipa korban loncat dan memukul Terdakwa di bagian dada kanan, lalu Terdakwa peluk Saksi Korban dan keduanya terjatuh, karena Terdakwa tidak mampu menahan dia dengan tangan jadi Terdakwa menggigit leher sebelah kanannya.
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa ke kota dan kunjungi teman Luther dan Arif, Terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan korban, tapi tidak ketemu. Seminggu berikutnya Terdakwa bertemu penyidik untuk meminta di perdamaian, Terdakwa diarahkan untuk bertemu kepala suku, namun Terdakwa tidak dapat menemui kepala suku. Sehingga Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk ketemu dan berdamai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di tangkap dan di jatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian karena ada istri Terdakwa juga disana, dia meminta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



tolong dan saat itu saksi Said datang dan memisahkan;

- Bahwa saat Terdakwa memeluk korban, korban melakukan perlawanan dengan mencakar leher dan bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan pipa dan menggigit dibagian leher sebelah kanan;
- Bahwa posisi saat terjatuh saat itu Terdakwa diatas dan korban dibawah;
- Bahwa saat itu yang ada dilokasi kejadian ada istri Terdakwa, saksi Luther dan saksi Said;
- Bahwa yang memukul duluan saat itu adalah korban;
- Bahwa Terdakwa menggigit korban saat itu agar korban tidak bergerak untuk mengambil sabitnya yang terjatuh;
- Bahwa dampak yang terjadi saat ayam milik Saksi Korban buang air sembarangan di rumah dan di drum air milik Terdakwa yaitu hal tersebut sangat mengganggu, baik di panggung rumah dan drum air karena bauh dan mengundang ular datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) centimeter;
- 1 (satu) bilah sabit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Arawala, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana, Saksi Wahyudin Siompu berjalan menuju kebun rica dengan membawa sebuah sabit. Saat berada ditengah perjalanan, Saksi Wahyudin Siompu mendengar teriakan dan ajakan dari saksi Marthen Luther Serwunan untuk dapat menghampiri saksi Marthen Luther Serwunan yang sedang duduk bersama Terdakwa dan saksi Said, namun saksi korban membalas dengan bahasa isyarat dengan cara menunjuk tangan kearah kebun rica yang berarti ingin segera pergi ke kebun rica sembari menolak ajakan tersebut.
- Bahwa setelah melihat respon dari Saksi Wahyudin Siompu, kemudian terdakwa berdiri dan langsung berteriak memaki Saksi Wahyudin Siompu. Kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya alasan terdakwa memaki saksi Wahyudin Siompu. Setelah itu terjadilah pertengkaran secara verbal antara terdakwa dan Saksi Wahyudin Siompu.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



- Bahwa setelah terjadi pertengkaran secara verbal, Terdakwa menuju rumahnya dan kembali menghampiri saksi korban dengan membawa sebuah pipa besi berukuran sekitar 74 cm (tujuh puluh empat sentimeter). Kemudian kembali adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Wahyudin Siompu sehingga terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi korban yang sedang memegang sabit hingga Sabit tersebut terjatuh dan kembali terjadi pertengkaran hingga Saksi Korban dan Terdakwa terjatuh dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi Wahyudin Siompu kemudian Terdakwa terdakwa langsung menggigit leher saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cedera dan luka di beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/502/SVER/V/2024 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua atas nama yang diperiksa yaitu Wahyudin Siompu, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan: luka lecet dengan bentuk tegas beraturan, pada bagian leher sebelah kiri, berukuran 8 (delapan) kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka lecet dengan bentuk tidak beraturan, pada bagian leher sebelah kanan, berukuran 3 (tiga) kali 2 (dua) sentimeter, dan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan, pada bagian tengah lengan bawah sebelah kiri, berukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, yang seluruhnya akibat trauma dan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke*

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



personen), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah La Ode Rusdin dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas dari orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan adalah La Ode Rusdin yang identitasnya telah sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Arawala, Kampung Namatota, Kabupaten Kaimana, Saksi Wahyudin Siompu berjalan menuju kebun rica dengan membawa sebuah sabit.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Saat berada ditengah perjalanan, Saksi Wahyudin Siompu mendengar teriakan dan ajakan dari saksi Marthen Luther Serwunan untuk dapat menghampiri saksi Marthen Luther Serwunan yang sedang duduk bersama Terdakwa dan saksi Said, namun saksi korban membalas dengan bahasa isyarat dengan cara menunjuk tangan kearah kebun rica yang berarti ingin segera pergi ke kebun rica sembari menolak ajakan tersebut. Setelah melihat respon dari Saksi Wahyudin Siompu, kemudian terdakwa berdiri dan langsung berteriak memaki Saksi Wahyudin Siompu. Kemudian saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya alasan terdakwa memaki saksi Wahyudin Siompu. Setelah itu terjadilah pertengkaran secara verbal antara terdakwa dan Saksi Wahyudin Siompu;

Menimbang, Bahwa setelah terjadi pertengkaran secara verbal, Terdakwa menuju rumahnya dan kembali menghampiri saksi korban dengan membawa sebuah pipa besi berukuran sekitar 74 cm (tujuh puluh empat sentimeter). Kemudian kembali adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Wahyudin Siompu sehingga terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut ke arah saksi korban hingga mengenai lengan sebelah kiri saksi korban yang sedang memegang sabit hingga Sabit tersebut terjatuh dan kembali terjadi pertengkaran hingga Saksi Korban dan Terdakwa terjatuh dengan posisi Terdakwa berada diatas Saksi Wahyudin Siompu kemudian Terdakwa terdakwa langsung menggigit leher saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cedera dan luka di beberapa bagian anggota tubuhnya. Hal ini didukung dengan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: RSKMN/502/SVER/V/2024 tanggal 26 April 2024 yang diterbitkan oleh RSUD Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Fransiska Tentua atas nama yang diperiksa yaitu Wahyudin Siompu, dengan hasil pemeriksaan bahwa ditemukan: luka lecet dengan bentuk tegas beraturan, pada bagian leher sebelah kiri, berukuran 8 (delapan) kali 2,5 (dua koma lima) sentimeter, luka lecet dengan bentuk tidak beraturan, pada bagian leher sebelah kanan, berukuran 3 (tiga) kali 2 (dua) sentimeter, dan luka lecet dengan bentuk tidak beraturan, pada bagian tengah lengan bawah sebelah kiri, berukuran 1 (satu) kali 1 (satu) sentimeter, yang seluruhnya akibat trauma dan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Wahyudin Siompu yang telah memukul Saksi Wahyudin Siompu menggunakan pipa besi dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



panjang 74 cm (tujuh puluh empat sentimeter) dan mengenai tangan dari Saksi Wahyudin Siompu serta menggigit leher dari dari Saksi Wahyudin Siompu telah menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Wahyudin Siompu yang mana hal tersebut dikehendaki dengan adanya kesengajaan oleh Terdakwa secara melawan hukum adalah termasuk dalam kualifikasi perbuatan melakukan penganiayaan. Dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan namun pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman dengan dalil bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban. Menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak berhubungan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 74 (tujuh puluh empat) centimeter yang telah disita dari

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah sabit yang telah disita dari Saksi Wahyudin Siompu yang pada saat kejadian dipegang oleh Terdakwa dan merupakan barang bukti yang termasuk dalam kategori senjata tajam atau benda berbahaya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka fisik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Rusdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi dengan panjang 74 cm (tujuh puluh empat) sentimeter;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah sabit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, oleh Syafruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Arya Zidan Satria, S.H. merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Welda Fifi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2